



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA
UPTD SPF SMP NEGERI 1 PRINGAPUS
Terakreditasi A
Jl. Siswa Wonoyoso Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
Kode Pos. 50553 Telepon (024) 6930171

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG
Nomor :
Tentang
PEMBAGIAN TUGAS GURU
DALAM TIM *CONTENT CREATOR* TAHUN AJARAN 2023/2024

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pringapus Kabupaten Semarang :

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran publikasi kegiatan SMP Negeri 1 Pringapus Kabupaten Semarang secara *online*, dipandang perlu untuk menetapkan Tim *Content Creator* Tahun Ajaran 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional.
2. Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja Kesiswaan Bidang TIK SMP Negeri 1 Pringapus Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2023/2024.
2. Rencana Kerja Tahunan SMP Negeri 1 Pringapus Tahun Ajaran 2023/2024.
3. KOSP SMP Negeri 1 Pringapus Tahun Ajaran 2023/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim *Content Creator* SMP Negeri 1 Pringapus Tahun Ajaran 2023/2024. seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Tim *Content Creator* dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri 1 Pringapus Kabupaten Semarang.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pringapus
Tanggal : 24 November 2023
Kepala Sekolah,

Indarto, S.Pd.
NIP 19650115 198803 1 006

Lampiran 1 : Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Pringapus
Kabupaten Semarang
Nomor :
Tentang : Pembagian Tugas Guru dalam
Tim *Content Creator* Tahun Ajaran 2023/2024

TIM CONTENT CREATOR
TAHUN AJARAN 2023/2024

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Indarto, S.Pd.	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah
2.	Dinar Anatasari, S.Pd.	Pemantau	Tim Kurikulum
3.	Wintarti, S.Pd.	Ketua	Guru Mapel
4.	Laras Silviana, S.Pd.	Koordinator Website	Guru Mapel
5.	Adzani Nur Fajrina, S.Pd.	Koordinator Website	Guru Mapel
6.	Nor Rohimah, S.Pd.	Koordinator YouTube	Guru Mapel
7.	Rahayu Sulistya N, S.Pd.	Koordinator YouTube	Guru Mapel
8.	Kumara Kiramita D, S.Pd.	Koordinator Instagram	Guru Mapel
9.	Reza Umami El Shahab, S.HI.	Koordinator Instagram	Guru Mapel
10.	Rani Hidayat, S.Pd.	Koordinator Podcast	Guru Mapel
11.	Dian Arum, S.Pd.	Koordinator Podcast	Guru Mapel

Pringapus, 24 November 2023
Kepala Sekolah,

Indarto, S.Pd.
NIP 19650115 198803 1 006